

Perubahan Status *Commanditaire Vennootschap* (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Nito Rahmando Wicaksana Putra, Aminah, Mujiono Hafidh Prasetyo

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : nito.rahmando@gmail.com

Abstract

The increasingly rapid world economic growth has led to many entrepreneurs establishing Business Entities, starting from what initially made a CV eventually turning into a Limited Liability Company. This article discusses the issue of the process of changing the form of a legal entity from CV to PT due to a third party when the process of changing the form of a Business Entity (CV) to a Legal Entity (PT) carried out by PT. Main Construction Work. This research uses a normative approach with a descriptive analytical specification. The results of this study indicate that the change in status to a legal entity has consequences, especially for third parties when the status changes. This depends on the responsibilities of the active partners who are also the founders of PT. in anticipating problems between active partners and third parties. It is necessary to hold a General Meeting of Shareholders, or hold a mutual agreement between all prospective founders of a PT so that they expressly accept or take over all rights and obligations arising from legal actions carried out by the Prospective Founders or their proxies.

Keywords : *Commanditaire Vennootschap, Limited Liability Company*

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat memunculkan banyak pengusaha yang mendirikan Badan Usaha, mulai dari yang semula membuat CV akhirnya beralih menjadi Perseroan Terbatas. Artikel ini membahas persoalan mengenai proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT akibat pihak ketiga ketika proses perubahan bentuk dari Badan Usaha (CV) menjadi Badan Hukum (PT) yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan status menjadi badan hukum menimbulkan konsekuensi terutama pada pihak ketiga saat perubahan status tersebut. Hal tersebut tergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif yang merangkap sebagai pendiri dari PT. dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan antara sekutu aktif dengan pihak ketiga. Perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham, atau mengadakan persetujuan bersama antara semua calon pendiri PT sehingga secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Calon Pendiri atau kuasanya.

Kata Kunci : **Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dunia yang sangat pesat telah mengarah kepada terbentuknya ekonomi global. Ekonomi global mulai terbentuk ditandai dengan berbagai peristiwa internasional, seperti penandatanganan Kesepakatan Putaran Uruguay (Uruguay Round 1994) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), dibentuknya baik itu Lembaga Perdagangan Internasional (*World Trade Organization/WTO*), blok-blok perdagangan regional, seperti *North America Free Trade Area (NAFTA)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, maupun *Asia Pacific Economy Cooperation (APEC)*. Seiring berkembangnya globalisasi dunia yang semakin meningkat Indonesia juga ikut mengalami perkembangan perekonomian sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan akan barang dan jasa serta terbukanya komunikasi internasional yang didukung dengan teknologi modern (Emirzon, 2000). Akibat dari hal tersebut memunculkan banyak orang yang ingin berbisnis menjadi pengusaha sehingga menciptakan adanya persaingan usaha di pasar bebas. Tingginya tingkat persaingan antar pengusaha menyebabkan mereka untuk melindungi bisnisnya dengan mendirikan badan usaha.

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari pemerintah Belanda. Diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, namun masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya, misalnya *Maatschap*, *Firma*, dan *Commanditaire Vennootschap* yang disingkat CV. Selain itu ada yang sudah dirubah dalam istilah Indonesia, seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap* (Widjaya, 2005).

CV yang biasa disebut Perseroan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschietter*). Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa CV adalah permitraan terdiri satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (*Comanditer*), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya. Kehadiran mitra diam adalah ciri utama dari CV atau permitraan terbatas (Widjaya, 2005).

Pengusaha dengan modal terbatas/kecil biasanya memulai usahanya dengan membentuk CV. Dengan seiring perkembangan usahanya yang semakin maju maka CV dianggap sudah tidak tepat lagi untuk mendukung usahanya, sehingga mulailah beralih untuk mengubahnya menjadi PT. dengan mengubah usahanya menjadi PT maka kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang

lebih besar akan dapat tercapai karena proyek-proyek besar mengharuskan pengusaha untuk memiliki status usahanya berbadan hukum dalam bentuk PT dengan adanya perubahan dari CV menjadi PT menyebabkan status dari persekutuan yang selama CV terbentuk menjadi bubar demi hukum kemudian menjadi badan hukum. CV bukan termasuk yang memiliki badan hukum karena dalam pendirian CV tidak dibutuhkan adanya akta otentik serta mendapatkan pengesahan badan hukum melainkan hanya akta dibawah tangan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sebelum beroperasi Pendirian PT harus berstatus berbadan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menjadikan PT sebagai suatu subjek hukum yang berdiri sendiri dan disamakan kedudukannya dengan orang pribadi, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya terpisah dari harta pribadi atau harta kekayaan milik pemegang sahamnya. Adapun untuk perubahan CV menjadi PT memiliki permasalahan karena CV sudah ada dan berdiri terlebih dahulu dan sudah beroperasi dengan melakukan perbuatan hukum antara lain berupa Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Kredit, Penjaminan ataupun kegiatan lainnya dengan pihak ketiga. Persoalan tersebut bukan semata-mata menjadi tanggung jawab dari CV saja melainkan juga pihak dari sekutu CV yang terlibat. Bentuk tanggung jawab CV dalam beroperasi ketika terjadi proses perubahan bentuk hukum menjadi PT berlangsung diantaranya perlu tidaknya pembubaran terhadap CV sebelum PT memperoleh status badan hukum.

Permasalahan lainnya dalam proses perubahan CV menjadi PT adalah dasar hukum yang terbatas atau tidak ada dasar hukum yang spesifik dalam mengatur perubahan CV menjadi PT. adanya dasar hukum yang terbatas tersebut menyebabkan masih sering terjadinya kewenangan yang harus ditanggung oleh pihak skutu aktif CV atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh CV. Pentingny atas dasar hukum yang spesifik tersebut juga menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam prosedur serta mekanisme dalam melakukan perubahan CV menjadi PT. Terkait dengan persoalan yang terjadi di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses pendirian PT yang berasal dari CV dapat dilakukan dengan menjamin kepastian hukum yang

setinggi-tingginya. Dengan melakukan studi terhadap PT. Bina Utama Karya, yang berlokasi di Semarang yang sebelumnya berbentuk CV.

2. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam artikel ini adalah teori kepastian hukum. Teori ini dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo dimana menurut pendapatnya bahwa kepastian hukum nyaris merupakan syarat mutlak bagi suatu Negara hukum modern dan demokratis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum mengandung arti adanya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum (Nainggolan, 2015). Konsistensi tersebut diperlukan sebagai acuan atau patokan bagi perilaku manusia sehari-hari dalam berhubungan dengan manusia lainnya. Fungsi kepastian hukum tersebut, antara lain untuk memberikan patokan bagi perilaku yang tertib, damai, dan adil. Kegunaan Teori Kepastian Hukum ini diperlukan demi untuk memahami betapa pentingnya aturan hukum yang konkrit dalam proses perubahan CV menjadi PT.

Selain dengan teori kepastian hukum juga dengan menggunakan teori lain yang relevan dengan permasalahan artikel ini yaitu teori badan usaha/Perusahaan. Menurut pemerintah Belanda, pada waktu membacakan “*memorie van toelichting*” rencana undang-undang di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut “perusahaan adalah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri)” (Purwosutjipto, 1991). Teori ini digunakan karena Persekutuan Komanditer (CV) menjadi bagian dari badan usaha yang bukan berbadan hukum dan akan dinaikan statusnya menjadi berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT).

3. Permasalahan

Dari latar belakang yang sudah tersebut di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam artikel ini antara lain:

- a. Bagaimanakah proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya?
- b. Bagaimana akibat terhadap pihak ketiga ketika proses perubahan bentuk dari Badan Usaha (CV) menjadi Badan Hukum (PT) yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya?

4. Orisinalitas Hasil Penelitian

Sejauh pengetahuan dan penelusuran yang dilakukan selama ini sudah ditemukan adanya artikel yang membahas persoalan yang sama dengan artikel yang akan dibahas ini, antara

lain artikel yang ditulis oleh Yayah Wariyah berjudul “Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)”. Artikel tersebut membahas persoalan mengenai Mekanisme Perubahan Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan tanggung jawab sekutu komplementer terhadap PT Yang Didirikan (Wariyah, 2019). Selanjutnya oleh Fina Rizki Utami dalam penelitiannya berjudul “Perubahan Status Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)”. dalam penelitian tersebut lebih focus dibahas mengenai alasan hukum perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan peranan Notaris dalam perubahan status Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Utami, 2018). Kemudian Juniarty Baryadi dalam penelitiannya berjudul “Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas”. Dalam penelitiannya tersebut lebih menitikberatkan pada persoalan mengenai persyaratan, prosedur dan mekanisme terkait perubahan bentuk CV menjadi PT secara umum dan tanggung jawab sekutu komplementer dalam CV yang mengalami perubahan bentuk menjadi PT terkait perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelumnya dengan Pihak Ketiga (Baryadi, 2011).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih berfokus pada persoalan mengenai proses perubahan bentuk badan hukum dari CV menjadi PT yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga atas perubahan yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu “penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat” (Soemitro, 1990).

Kemudian untuk Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto & Mamudji, 1985)

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer digunakan dengan cara pengumpulan data di lapangan melalui wawancara langsung dari narasumber, bertanya langsung pada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami tentang persoalan yang sedang diteliti yaitu perubahan CV menjadi PT pada PT. Bina Utama Karya. Teknik wawancara yang

dipergunakan adalah wawancara terpimpin artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan (Hadi, 1985).

Kemudian untuk data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2009).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan Badan Hukum CV Menjadi PT di PT. Bina Utama Karya

Perubahan bentuk usaha dari Persekutuan Komanditer (CV) menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT) melalui proses yang berbeda berbeda dengan proses pendirian Perseroan Terbatas. Ada beberapa tahapan dalam proses perubahan usaha berbentuk CV menjadi PT, yaitu :

- a. Melakukan proses likuidasi dalam hal ini melakukan pemberesan, yaitu tahap penghitungan atas harta kekayaan dan hutang-hutang milik CV, serta pembagian hasil saldo kepada para pemilik yang dituangkan dalam Neraca dan Laporan Keuangan CV dengan ketentuan harus diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan keuangan hasil audit diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar harian. Hal ini disebabkan untuk mendirikan PT yang berasal dari CV harus mempertimbangkan perikatan yang telah dibuat antara para sekutu Komplementer pada CV dengan pihak ketiga tersebut dengan mempertimbangkan Neraca Akhir dari CV yang didalamnya memuat hutang dan piutang dari CV.
- b. Pendirian PT baru diwajibkan untuk mencantumkan hasil penilaian (*appraisal*) atas aset-aset CV yang akan dimasukkan (*inbrenng*) ke dalam Anggaran Dasar PT tersebut yang akan didirikan (Bahari, 2010). Hal tersebut berkaitan dengan setoran modal yang akan dimasukkan ke dalam PT. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan setiap bentuk penyeteroran modal yang dilakukan sebelumnya oleh calon pendiri PT ke dalam CV yang termasuk penyeteroran yang dilakukan sebelum PT didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian, baik berupa akta bukan otentik maupun akta otentik.

Selanjutnya terdapat tahap awal yang akan dilalui dalam proses perubahan badan hukum dari CV menjadi PT yaitu memenuhi proses likuidasi Persekutuan Komanditer yang terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Likuidasi secara formal, yaitu dengan membuat akta pembubaran CV secara otentik dihadapan Notaris yang berwenang, disertai pendaftaran dan pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia. Setelah dilakukan pembubaran, maka dilakukan pemberesan aset-aset harta kekayaan dan utang-utang milik Persekutuan Komanditer, juga pembagian hasil saldonya kepada para pemilik.
- b. Likuidasi secara materiil, yaitu dengan menyesuaikan anggaran dasar CV untuk dimasukkan ke dalam PT. Hal ini dilakukan karena dalam anggaran dasar CV tidak ada ketentuan mengenai Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Pada umumnya dalam praktek, perubahan CV menjadi PT tidak dilakukan melalui proses pembubaran terlebih dahulu, namun langsung dibentuk institusi baru yang berbentuk PT, dengan catatan dalam hal maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Perseroan disebutkan melanjutkan usaha dari Persekutuan Komanditer yang dirubah tersebut (Baryadi, 2011).

Mengacu pada proses likuidasi yang dilakukan CV. Bina Utama, adalah Likuidasi Materiil. Dalam *premis* Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 31, tanggal 11 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Sugiharto, S.H., selaku Notaris di Semarang, menyatakan bahwa: “Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama menyatakan merubah/meningkatkan perseroan komanditer CV. Bina Utama’ berkedudukan di Kota Semarang menjadi Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini. Pada maksud dan tujuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Bina Utama Karya juga menyebutkan bahwa: “Melanjutkan usaha dari Persekutuan Komanditer CV. Bina Utama.”

Berdasarkan hal tersebut, maka secara formil tidak terjadi adanya pembubaran dari CV Bina Utama. Namun secara materiil, akibat hukum dari pendirian PT. Bina Utama Karya akan membubarkan CV Bina Utama sebagai institusi, karena kedudukannya telah digantikan oleh PT Bina Utama Karya yang baru yang didirikan. Dengan dilimpahkannya maksud dan tujuan dari CV. Bina Utama tersebut terhadap PT. Bina Utama Karya pada akhirnya mengakibatkan segala operasi kegiatan dari CV. Bina Utama terhenti dan beralih kepada PT. Bina Utama Karya.

Kemudian setelah dilakukan likuidasi, pihak sekutu meminta Notaris untuk melakukan cek nama atas nama CV dengan tujuan untuk mencegah adanya kesamaan antara CV dengan nama PT yang sudah terdaftar dalam Daftar Perseroan Terbatas, dengan mengajukan permohonan secara elektronik melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian, yang dilakukan melalui jasa seorang Notaris.

Setelah ada persetujuan terkait nama CV selanjutnya para sekutu dalam CV yang hendak mendirikan PT tersebut menyerahkan berkas-berkas CV berupa perjanjian-perjanjian dan perbuatan hukum berupa akta otentik atau akta bukan otentik dengan pihak ketiga yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan Terbatas, faktur-faktur, dan dokumen lain yang berkenaan dengan CV dalam menjalankan kegiatan usahanya disertai dengan Neraca Akhir dan Laporan Keuangan CV yang telah diaudit Akuntan Publik dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan (Baryadi, 2011).

Tahap selanjutnya setelah dibuatnya akta pendirian perusahaan adalah pengajuan nama perseroan. Berdasarkan pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa waktu pengajuan nama perseroan untuk permohonan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM paling lambat dilakukan 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani oleh para pendiri, dengan dilengkapi keterangan dokumen pendukung. Pengajuan nama perseroan tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemesanan nama perseroan yang telah diterima sebelum batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak nama perseroan yang telah diterima berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan. Nama perseroan tersebut akan terhapus dengan sendirinya oleh Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) apabila telah melewati masa berlakunya

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Akta Pendirian, nama dari perseroan adalah PT. Bina Utama Karya. Nama ini telah mendapat persetujuan secara sah dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Untuk mendapatkan pengesahan pendirian PT tersebut sebagai badan hukum, para pendiri PT harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui format-format

isian komputer elektronik Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas (Prasetya, 2011).

Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yaitu Format Isian Akta Notaris I (untuk pendirian), Format Isian Akta Notaris 2 (untuk perubahan Anggaran Dasar yang membutuhkan pelaporan), Format Isian Akta Notaris 3 (untuk perubahan anggaran dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan) (Nadapdap, 2016).

Data (Format) Isian Akta Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdiri atas 3 (tiga) model, yakni:

- a. Data Isian Akta Notaris Model 1, untuk permohonan pengesahan status badan hukum PT;
- b. Data Isian Akta Notaris Model 2, untuk permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT;
- c. Data Isian Akta Notaris Model 3, untuk permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data perseroan yang diwajibkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu tahap yang perlu dilalui selanjutnya dalam rangka perubahan CV menjadi PT adalah Data Isian Akta Notaris 1. Dalam tahap ini, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Pra-Data Isian Akta Notaris dan Data Isian Akta Notaris itu sendiri. Pra-Data Isian Akta Notaris mewajibkan untuk melengkapi data-data yang telah diklasifikasikan mejadi tiga bagian, yaitu Prasyarat Wajib, Prasyarat Kondisional dan Prasyarat Opsional.

Prasyarat wajib terdiri dari salinan akta pendirian Perseroan, bukti pembayaran biaya Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara (TBN) Republik Indonesia, bukti pembayaran biaya PNBP untuk pemakaian nama, bukti pembayaran PNBP untuk pengesahan, dan surat keterangan alamat lengkap perseroan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Setelah melakukan pengisian Data Isian Akta Notaris selanjutnya tinggal melakukan pemantauan (*monitoring*). Pemantauan data Perseroan merupakan transaksi-transaksi yang dilakukan, dan tercatat dalam bentuk tanggal dan jam saat transaksi tersebut dilakukan.

Data Isian Akta Notaris mendapat konfirmasi status bahwa Data Isian Akta Notaris “Tidak Keberatan Menteri”, maka terdapat keharusan menyerahkan dokumen fisik perseroan yang

terkait selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terdapatnya status “Tidak Keberatan Menteri” tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10.03068 Tahun 2014, PT. Bina Utama Karya melalui Notaris Sugiharto, S.H., telah melakukan proses Data Isian Akta Notaris Model 1 yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum. Salinan Akta Pendirian Nomor 31 tertanggal 11 Februari 2014 juga telah diterima dan disetujui oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI. Setelah menyelesaikan tahap pemantauan (monitoring) maka proses selanjutnya yaitu proses terakhir yang harus dipenuhi untuk melengkapi seluruh rangkaian proses pengesahan badan hukum perseroan dengan perubahan bentuk CV menjadi PT, yaitu melakukan penyerahan dokumen fisik.

Tahap selanjutnya yaitu memasuki Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas. Daftar Perseroan ini adalah perlengkapan dalam Sistem Administrasi Umum Badan Hukum (SABH) yang ada dan dipelihara oleh Menteri Hukum dan HAM. Maksudnya agar ada suatu mekanisme agar kita dapat mengetahui data yang diperlukan mengenai suatu Perseroan Terbatas.

Sebenarnya sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan hukum perseroan (Prasetya, 2011).

Ketentuan mengenai Daftar Perseroan tersebut selain berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dan peraturan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Keputusan Menteri tersebut diisyaratkan bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan perusahaan yang terdiri atas:

- a. Akta pendirian sesuai dengan pengesahan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM),
- b. Akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM), atau
- c. Akta perubahan anggaran dasar beserta laporan kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Akta pendirian PT. Bina Utama Karya Nomor 3 tertanggal 11 Februari 2014, yang dibuat dan disampaikan oleh Sugiharto, S.H., beserta Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tersebut.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-10.03068 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas PT. Bina Utama Karya ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2014. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Dr. Aidir Amin Daud, DFM. atas nama Menteri Hukum dan HAM RI selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Maksud diumumkannya dalam Tambahan Berita Negara tersebut adalah bentuk dari permakluman kepada publik agar dapat diketahui oleh publik, hanya saja dengan satu perbedaan yang tajam dibawah Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007. Jika dibawah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995, yang wajib mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara itu adalah Direksi dari perseroan, sebaliknya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yang wajib mengumumkan itu bukan lagi Direksi melainkan wajib dilakukan oleh Menteri (vide Pasal 30 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007) (Prasetya, 2011).

Jika dilihat pada Pasal 13 Undang-Undang Perseroan Terbatas, setelah PT memperoleh status badan hukum, maka harus diselenggarakan RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari. Disebutkan juga tugas dan wewenang dari RUPS adalah untuk mengesahkan atas perbuatan-perbuatan pendiri yang telah dilakukan oleh pendiri untuk dan atas nama perseroan, pada hal pada waktu itu perseroan belum memperoleh status badan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) jo. ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas (RUPS Pertama).

RUPS PT. Bina Utama Karya diadakan di tempat kedudukan PT. Bina Utama Karya (Pasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar). RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham, dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan (Pasal 9 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar).

RUPS dilaksanakan dengan dipimpin oleh Direktur Utama, jika berhalangan dapat digantikan oleh Dewan Komisaris. Keputusan RUPS hanya sah jika dihadiri semua pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui secara bulat. Dalam Pasal 10 Anggaran Dasar PT. Bina Utama Karya, ketentuan mengenai Kuorum mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

RUPS pertama tidak diperlukan apabila perjanjian atau perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan, dalam hal ini adalah eks para sekutu dalam Persekutuan Komanditer, sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

2. Akibat Bagi Pihak Ketiga Terhadap Perubahan Dari CV Menjadi PT Yang Dilakukan Oleh PT. Bina Utama Karya

Perubahan dari Sekutu Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) menimbulkan akibat yang terjadi pada pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para sekutu pada CV. Bina Utama mengikat para sekutu Komplementer sehingga yang timbul adalah antara Sekutu Komplementer dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHD.

Perjanjian-perjanjian atau perbuatan hukum apabila dilakukan oleh Sekutu Komanditer, maka perbuatan hukum itu menjadi tanggung jawab dirinya seluruhnya sampai harta pribadi secara tanggung renteng dengan sekutu Komplementer dan pertanggungjawaban sekutu Komanditer tidak hanya terbatas pada uang yang dilepasnya pada CV Bina Utama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 KUHD.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tidak lepas tanggung jawab para sekutu aktif atau sekutu komplementer yang merangkap sebagai pendiri dari PT. Bina Utama Karya tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jika mengacu pada perubahan CV. Bina Utama, proses likuidasi yang dilakukan adalah Likuidasi Materiil. Likuidasi Materiil adalah likuidasi dengan menyesuaikan anggaran dasar CV untuk dimasukkan ke dalam PT. Hal ini dilakukan karena dalam anggaran dasar CV tidak ada ketentuan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor. Pada umumnya dalam praktek, perubahan CV menjadi PT tidak dilakukan melalui proses pembubaran terlebih dahulu, namun langsung dibentuk institusi baru yang berbentuk PT, dengan catatan dalam hal maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan disebutkan “melanjutkan usaha dari Persekutuan Komanditer” yang dirubah tersebut.

Dalam premis Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 31, tanggal 11 Februari 2014, yang ditandatangani oleh Sugiharto S.H., selaku Notaris di Semarang, menyatakan bahwa: “Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat

dan setuju untuk bersama-sama menyatakan merubah/meningkatkan perseroan komanditer 'CV. Bina Utama', berkedudukan di Kota Semarang menjadi Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini.

Peninjauan tanggung jawab dari sudut likuidasi CV perlu juga ditinjau sudut proses pendirian PT itu sendiri. Suatu perseroan terbatas baru dapat dikatakan ada demi hukum, dengan pengertian telah memiliki hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan tersendiri, dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak dalam hukum, jika perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Sebelum pengesahan diperoleh, perseroan hanyalah merupakan suatu persekutuan diantara para pendiri dengan para pengurus. Dalam hal ini setiap perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengatasnamakan perseroan belum mengikat perseroan secara hukum, melainkan hanya mengikat pengurus dan/atau pendiri perseroan yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Pada akhirnya, perbuatan hukum yang tidak dikukuhkan akan menjadi tanggung jawab pribadi sepenuhnya dari masing-masing pengurus dan/atau pendiri yang melakukannya (Yani & Widjaja, 2006).

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS Pertama secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.

Segala perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas telah disepakati atau disetujui bersama oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan, sehingga dalam hal ini tidak diperlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga dalam hal segala perbuatan hukum atau tanggung jawab yang dilakukan ketika proses ataupun sebelum pendirian Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga dapat dilanjutkan, ketika perbuatan-perbuatan hukum tersebut dicantumkan di dalam Anggaran Dasar.

Beberapa kondisi dari tanggung jawab yang timbul terhadap sekutu komplementer terhadap perbuatan yang telah dilakukan dengan pihak ketiga saat proses perubahan bentuk dari CV menjadi PT. Bina Utama Karya yaitu apabila perbuatan hukum tidak dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas.

Perbuatan yang dilakukan oleh para sekutu tersebut apabila berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya, maka Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan fasilitas agar perbuatan hukum tersebut tidak menjadi tanggung renteng pada para sekutu dan diambil alih oleh PT dengan beberapa pilihan, yaitu:

- a. Apabila perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta bukan otentik, akta tersebut dilekatkan pada anggaran dasar pendirian PT (Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas); dan
- b. Apabila perbuatan hukum tersebut dinyatakan dengan akta otentik, maka nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan Notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam anggaran dasar pendirian PT (Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Bilamana perbuatan hukum yang dilakukan sekutu Komplementer CV Bina Utama (dalam hal ini yang merupakan calon pendiri PT Bina Utama Karya) yang berkaitan dengan kepemilikan saham, lalu tidak dicantumkan dalam anggaran dasar pendirian perseroan terbatas, maka akan menyebabkan tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses perubahan bentuk badan hukum dari Persekutuan Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia belum memiliki ketentuan khusus. Berdasarkan analisis yuridis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Bina Utama Karya, dapat dilakukan proses perubahan bentuk badan hukum tersebut dengan melakukan tahap-tahap sebagai berikut : (1) Likuidasi Persekutuan Komanditer; (2) Pengecekan Nama Perseroan; (3) Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris; (4) Pengajuan Nama Perseroan; (5) melakukan pengisian Data Isian Akta Notaris Model I; (6) Penyerahan Dokumen Fisik; (7) Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan; (8) Daftar Perusahaan; (9) Pengumuman Perseroan Terbatas; (10) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pertama kali.

Sehubungan dengan akibat bagi pihak ketiga terhadap perubahan bentuk Sekutu Komanditer (CV) menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan pada PT Bina Utama Karya, bergantung pada tanggung jawab para sekutu aktif atau sekutu komplementer yang merangkap sebagai pendiri dari PT

Bina Utama Karya tersebut yang melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga sebelum terjadi perubahan CV ke PT. Selanjutnya selain peninjauan tanggung jawab dari sudut likuidasi CV perlu juga ditinjau sudut proses pendirian PT itu sendiri. Berdasarkan pada pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS Pertama secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. Segala perbuatan hukum sebagaimana dimaksud diatas telah telah disepakati atau disetujui bersama oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan, sehingga dalam hal ini tidak diperlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya terdapat kondisi apabila perbuatan hukum tidak dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan terbatas, maka calon pendiri atau mantan sekutu komplementer akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul terhadap perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Emirzon, J. (2000). *Aspek-aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Widjaya, I.G.R. (2005). *Hukum Perusahaan*. Bekasi: Kesaint Blanc
- Nainggolan, J. (2015). *Energi Hukum sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Purwosutjipto, H.M.N. (1991). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan
- Soemitro, R.H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetra*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri (1985). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadi, S. (1985). *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Bahari, A. (2010). *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Prasetya, R. (2011). *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Binoto Nadapdap, B. (2016). *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*. Jakarta: Jala Permata Aksara

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan. (2006). *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:

Baryadi, J. (2011). *Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)*. Tesis. Universitas Indonesia

Utami, F.R. (2018). *Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Cv) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)*. Tesis. Universitas Palembang

Wariyah, Y. (2019). Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Presumption Of Law*, Vol. 1, (No. 1). p. 62-74

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Nomor AHU-10.03068 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan